

**PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERHUTANG TANPA IZIN SUAMI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA. Sdn Di Pengadilan Agama Sukadana)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2022 M**

**PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERHUTANG TANPA IZIN SUAMI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA. Sdn Di Pengadilan Agama Sukadana)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ARIEF SETIAWAN

NPM : 1721010190

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*)

Pembimbing I : DR. H. MOHAMMAD RUSFI, M.AG.

Pembimbing II : AHMAD BURHANUDDIN M.H.I

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1444 H/2022 M

ABSTRAK

Status perceraian sebetulnya berkedudukan lebih pada situasi darurat (*emergency*),selebihnya, ia mengandung pengertian bahwa perceraian dilakukan jika sudah menghadapi jalan buntu dan sama sekali tidak ada jalan keluar yang lain. Dalam kasus ini perceraian ini dilakukan karena suami tidak tahan menyikapi istrinya karena diketahui rentenir yang menagih hutang istri kepada suami karena istri berhutang tanpa izin suami. Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Indonesia pasal 38 sampai 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak ada alasan yang menjelaskan bahwa hutang adalah salah satu alasan sah dalam perceraian. adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1.Apa pertimbangan hakim tentang perceraian akibat istri berhutang tanpa izin suami dalam putusan perkara nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di pengadilan agama sukadana? Dan 2.Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di pengadilan agama sukadana?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari tempat penelitian penulis. Dan penulis pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar penulis dapat melaporkan hasil penelitian.

Hasil analisis penulis dalam penelitian bahwa majelis hakim mendapatkan fakta dari keterangan saksi dan bukti yang sudah di ajukan ke persidangan bahwa termohon telah diketahui memiliki banyak hutang yang mengakibatkan pemohon tidak tahan terhadap tingkah termohon yang sudah di beri nasehat baik dari pemohon atau pihak keluarga namu termohon tidak mendengarkan nasehatnya yang menyebabkan rumah tangga tersebut selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sulit di rukunkan. Dalam Islam di kenal istilah *syiqaq* yang berarti pertengkaran, yang timbul karena antara suami atau istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya yang didasarkan pada asas kerumahtanggaan secara muslim asas kepatuhan istri kepada suami (yang taat pada Allah) yang terdapat pada kaidah *Ushul Fiqh* yaitu: *Adh-Dharuratu tubihul muhzirat* yang menegaskan bahwa seorang istri dapat melakukan hutang ketika benar-benar dalam keadaan darurat tentu hutang yang dipergunakan kebutuhan bersama sedangkan kedudukan hutang setelah perceraian diselesaikan dengan harta bersama jika hutang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan individu maka harus dilunasi secara individu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

Surat Pernyataan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Setiawan
NPM : 1721010190
Jurusan/Prodi : *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam**" (Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn. Di Pengadilan Agama Sukadana) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada di saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 5 Oktober 2022



Arief Setiawan
1721010190



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim penguji setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya,

maka skripsi saudara :

Nama : **Arief Setiawan**

NPM : **1721010190**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERHUTANG TANPA**

IZIN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam

Memutuskan Perkara Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn Di

Pengadilan Agama Sukadana)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Mohammad Rusfi, M.H.I.

NIP. 195902151986031004

Ahmad Burhanuddin, M.H.I.

NIP. 2019040119921214002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Dr. Ghandi Livorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Telp. Fax: (0721)703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERHUTANG TANPA IZIN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn. Di Pengadilan Agama Sukadana)”** ditulis oleh, **Arief Setiawan NPM, 1721010190** Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)** telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Sekretaris : Apriansyah, SHI., M.H.

Penguji I : Dr. M Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H Mohammad Rusfi, M.H.I

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (H.R. Abu Daud)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas karunia Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberikan iman, *taqwa*, kesabaran, kekuatan dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan trimakasih, cinta, kasih sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang tanpa lelah merawat, mendidik, mendukungu dan menyayangiku serta selalu mendoakan yang terbaik untukku anaknya dan itu semua menjadi alasanmu bersemangat dalam menyelesaikan tahap pendidikan sampai selesai skripsi
2. Sodaraku tersayang mba elis hartati, mba eka setiyawati, mba endang tri utami dan mas joko prayitno yang selalu mendoakan, memberikan motivasi semangat belajar juga peduli terhadap perkuliahanku
3. Sahabat dan Teman terdekatku selalu menemani dan membantuku dalam menyelesaikan perkuliahan ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Arief Setiawan**, merupakan anak ke 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara, yang dilahirkan di Kelurahan Baturaja, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 16 September 1998 anak ke lima dari pasangan Ayah Suswanto dan Ibu Romlah. Pendidikan penulis SDN 2 Baturaja Sungkai Utara, Lampung Utara dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2011 di MTs Darul Ulum Baturaja Sungkai Utara, Lampung Utara diselesaikan Pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lampung Utara, diselesaikan pada tahun 2017, dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Hukum Keluarga.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan *rahmat*, *taufiq* dan *hidayah*-nya serta shalawat dan salam semoga tetap kita sanjung dan agungkan kepada sosok teladan dan pemimpin sejati yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERCERAIAN AKIBAT ISTRI BERHUTANG TANPA IZIN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn Di Pengadilan Agama Sukadana)”**

Dibalik terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampustercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta Staf Pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos. selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhsyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H.Mohammad Rusfi, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Burhanuddin M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
7. Rekan-rekan semua terkhusus untuk kelas E yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Data	11
3. Partisipan dan Tempat Penelitian.....	12
4. Informan	12
5. Tehnik Pengumpulan Data	13
6. Metode Pengolahan Data	14
7. Metode Analisis Data.....	14
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sebab-Sebab Perceraian dalam Islam	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian dalam Islam	16
2. Rukun Perceraian dalam Islam.....	17
3. Penyebab Perceraian dalam Islam.....	23
4. Alasan Perceraian dalam Islam	28
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	29
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	29
2. Kewajiban Istri Kepada Suami.....	37
C. Hutang Piutang	39
1. Pengertian Hutang Piutang.....	39
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	40
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i>	42
4. Aturan Umum Tentang Hutang Piutang Didasarkan Al-Quran dan Sunah.....	50
5. Pelunasan Utang Piutang.....	51
6. Hutang Piutang Bersyarat	57
7. Esensi Hutang dalam Rumah Tangga	60
D. Tanggung Jawab Suami Terhadap Hutang Istri	63
1. Tanggung Jawab Kedalam (Intern).....	65
2. Tanggung Jawab Keluar (Extern)	66
3. Kedudukan Hukum Hutang Suami Istri Setelah Perceraian	67

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur	70
1. Sejarah Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.....	70
2. Visi Misi.....	71
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukadana	72
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana	75
B. Penyajian Data Lapangan.....	77
1. Kronologis Perkara Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami	77

2. Isi Keputusan Sidang dalam Perkara nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana..... 77
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana..... 89

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana..... 84
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara perceraian Nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana..... 891

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 94
- B. Rekomendasi..... 95

DAFTAR RUJUKAN..... 99

LAMPIRAN..... 109



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Tugas Pengadilan Agama Sukadana	72
3.2 Sampel yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dalam karya ilmiah. Karena judul memberikan gambaran dalam isi skripsi Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul penelitian ini adalah: “Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami dalam Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn Pengadilan Agama Sukadan. ” Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ Sedangkan menurut *kamus besar bahasa indonesia* (KBBI) kata “cerai” memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.

2. Hutang

Hutang dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-dain* dan *Al-qardl*, yang berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan Al-Quran dan Hadist. Hukum juga berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui, diyakini dan mengikat bagi semua umat yang beragama Islam. Hal ini terdapat dalam pemahaman Islam Hukum *Syara'* dan *Fiqh*.³

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1985), 23.

² Abdul Ghofar Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

³ Ali Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 49.

4. Studi Putusan

Menurut KBBI pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan, adalah bentuk dari kata Study berasal dari bahasa Inggris, artinya mempelajari atau mengkaji.⁴ Sedangkan pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.⁵ Dengan demikian studi Putusan dapat diartikan sebagai penkajian terhadap Produk dari Pengadilan Agama karena adanya pihak berperkara sehingga bisa diartikan pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

5. Perkara

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengorkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.⁶ Menurut judul yang diteliti yaitu perceraian nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn perkara yang dimaksud adalah adanya perselisihan yang disebabkan salah satu pihak sehingga perselisihan ini di ajukan perorangan ke pengadilan agama sukadana sebagai instansi yang berwenang.

⁴ Supiana, *Metode Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4 .

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

⁶ Laila M. Rasyid, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 19.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia.⁷ Istilah lain selain perkawinan adalah nikah, pada umumnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia serta tentram dalam menjalaninya. Dari kalimat tersebut ditegaskan bahwa pernikahan bukan hanya di jadikan alasan untuk menyalurkan nafsu seksual saja, melainkan tercapainya rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, dan Warahmah*. Islam mengajarkan adanya tujuan perkawinan untuk memenuhi petunjuk Allah SWT dalam rangka mendirikan yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Aturan adanya pernikahan ini sudah di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa: “perkawinan adalah sebuah ikatan batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁸ Penjelasan tersebut bermaksud bahwa pernikahan yang baik adalah perkawinan yang sah berdasarkan niat yaitu menyempurnakan ibadah semata-mata karena Allah SWT, bukan paksaan atau hanya ingin mengetahui seperti apa pernikahan itu. Karena ketika pernikahan tidak dilandasi akan adanya cinta dan diniatkan untuk Allah SWT bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga tersebut yang akan berujung cerai. Namun siapa sangka apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, sebenarnya putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau perkawinan dapat diartikan sebagai kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian disebut dengan talak. Sedangkan makna dasar talak ialah melepas perjanjian.⁹

Dalam Islam perceraian merupakan hal yang diperbolehkan meskipun perbuatan itu di benci oleh Allah SWT. sesuai dengan hadist Rasulullah SAW ,

⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah* Volume XII No. 4 (Desember 2015): 807, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁹ Weely Septia Angger Handayani, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 2.

menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal, namun dibenci oleh Allah SWT: HR. Ibnu Umar RA.¹⁰ Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam ikatan pernikahan, masih bisa dipertahankan, maka perceraian bukanlah pilihan yang tepat. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat “*Mitsaqan Ghalidzan*”. Karena pengertian hubungan yang kuat dalam ikatan batin ini dapat membangun rumah tangga yang baik, serta ketenangan didalamnya. Dengan tidak dianjurkannya perceraian sejalan dengan prinsip perkawinan, bahwa perceraian harus di persulit, tersirat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Mahabijaksana” (Q.S. An-Nisa (4): 130)

Dalam urusan perceraian menurut Allah Swt adalah hal yang bisa dilakukan asalkan tidak menemukan jalan keluar (damai) diantara keduanya. Karena kedamaianlah yang selalu didambakan setiap insan dalam berumah tangga. Allah SWT menciptakan rasa kedamaian untuk bisa menghangatkan hati sehingga rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis. Untuk itu kematangan usia sebelum menikah sangat penting, yang dalam arti ia bisa merasakan pentingnya pendamping secara jasmani dan rohani.¹¹

Perceraian atau putusnya perkawinan dalam hukum islam lebih dikenal dengan istilah *Thalaq*, yaitu melepaskan ikatan (*Hall al-Qaid*), pelepasan dengan kata kata yang telah di tentukan. Kalimat *thalaq* adalah kalimat yang bersifat memutuskan ikatan. Sebetulnya perceraian merupakan kedudukan lebih kepada situasi darurat (*emergency*), selebihnya ia mengandung pengertian bahwa, dilakukan ketika menghadapi jalan buntu dan sama sekali tidak memiliki jalan keluar yang lain.¹²

¹⁰ Baits Ammi Nur, “Halal Yang Dibenci Allah,” *konsultasisyariah.com* 2022, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html/>.

¹¹ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?* (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2001), 88.

¹² Sarlio Wirawan Sarwono, *Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 150.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusanya Perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, dikarenakan perceraian dan adanya Putusan dari Pengadilan. Kemudian Pasal 39 ayat 2 untuk perceraian di perlukan cukup alasan yaitu suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri, ketentuan ini di tegaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 yang dapat di pergunakan dalam perceraian adalah: Salah satu ada yang berbuat zina, pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan, Salah pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya, Salah satu diantara pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukakn kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai suami istri, Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³ Sedangkan Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian sebagian sama dengan penambahan dua ayat yaitu: suami melanggar taklik talak, peralihan Agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dari beberapa alasan yang disebutkan tidak menyebutkan bahwa “hutang” adalah salah satu alasan dalam bercerai. Karena dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak terdapat alasan perceraian karena “hutang”.

Dalam kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Sukadana antara pemohon (RT) nama samaran umur 26 tahun dengan termohon (SF) nama samaran umur 28 tahun. Sejak tahun 2019 rumah tangga keluarga RT dengan SF diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab dari permasalahan tersebut adalah termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan pemohon. Hal tersebut karna pemohon tidak tahan banyak orang yang menagih hutang kepemohon dan setelah pemohon dan termohon

¹³ Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), 261.

dapat melunasinya setelahnya termohon ditegaskan oleh pemohon untuk selalu berkomunikasi apabila hendak berhutang . Namun kerukunan dalam rumah tangga itu sulit di gapai selalu saja terjadi pertengkaran antara keduanya, hingga puncak permasalahan ini terjadi pada tanggal 29 maret 2020 yang disebabkan termohon memiliki hutang kembali tanpa sepengetahuan pemohon dan yang menjadi hal sangat membingungkan pada saat itu termohon dengan rela melakukan penggadaian surat nikah kepada rentenir akibat dari perbuatan tersebut terjadilah pertengkaran hebat. perilaku boros yang dilakukan oleh termohon menyebabkan pemohon tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya karena dapat mengganggu keharmonisan bahtera rumah tangga. Dari permasalahan ini kemudian Penulis ingin mengadakan penelitian tentang “Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan fokus penelitian pada penelitian ini ialah “perceraian akibat istri berhutang tanpa izin suami dalam perspektif hukum Islam”

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-fokus penelitian dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukadana “Pertimbangan Hakim dalam Putusan terhadap perkara perceraian akibat istri berhutang tanpa izin suami dalam perspektif hukum Islam”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan propisal ini yaitu:

1. Apa pertimbangan Hakim tentang perceraian akibat istri berhutang tanpa izin suami dalam putusan perkara nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan perkara cerai nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim tentang perceraian akibat istri berhutang tanpa izin suami dalam putusan perkara nomor 0564/Pdt/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan perkara cerai nomor 0564/Pdt.G/2020/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Dapat memeberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu Hukum pada umumnya, Hukum Keluarga pada khususnya.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping literatur-literatur yang sudah ada tentang perceraian dengan alasan istri berhutang tanpa izin suami.
2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan bagi Penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penenlitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih serta tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memepertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

Pertama, Asna Rasyid mahasiswa program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2012. judul “faktor-

faktor penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo” pada Skripsi ini menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian adapun faktor yang menyebabkan yaitu krisis *akhlak* dan moral, ketidakpuasan baik secara lahir maupun batin, adanya gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab dari pria maupun wanita serta membahas bagaimana upaya menanggulangi pencegahan faktor perceraian persamaan dari judul penelitian ini membahas tentang indikasi perceraian adapun penyebabnya karena adanya tidak adanya tanggung jawab yang menyebabkan suami istri bercekok dalam rumah tangganya. perbedaan dari judul ini membahas tentang faktor penyebab berbeda dengan judul peneliti membahas tentang perceraian akibat hutang berdasarkan putusan Pengadilan.¹⁴

Kedua, Muhammad Firman Akhil mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Syariah jurusan *Al-Ahlus Al-Shakhsiyyah* tahun 2016, judul “Perceraian suami istri usia muda” dalam skripsinya membahas permasalahan fenomena perceraian dengan meneliti fakta yang ada di Pengadilan dan menemukan solusi perceraian usia muda adapun beberapa faktor Pernikahan yang terjadi akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang terjerumus perbuatan maksiat sehingga tidak heran bahwa mental suami atau istri muda banyak yang tidak siap dalam menyusun rumah tangga sakinah maka dari situlah timbul perceraian usia dini. Dalam Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama membahas tentang perceraian yang di teliti bersumber dari putusan Pengadilan dan perkara yang di teliti dikumpulkan menurut fakta Pengadilan. Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang perceraian usia muda menjabarkan faktor faktor penyebab cerai usia muda.¹⁵

Ketiga, Saiful Anwar UIN Wali Songo Fakultas Syariah tahun 2015 didalam Skripsi yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua” menjelaskan bahwa didalam sebuah hubungan rumah tangga pasti harapan semua orang memiliki keluarga yang *Sakinah Mawadah Warohmah*.

¹⁴ Asna Rasyid, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo” (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2012), 17.

¹⁵ Muhammad Firman Akhil, “Perceraian Suami Istri Usia Muda, Study Kasus: Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A” (Skripsi, IAIN Kendari, 2016). 29.

Namun harapan itu bukan suatu jaminan dalam kehidupan berumah tangga namun sejatinya apabila rumah tangga terdapat problem tentu kita harus melakukan penyelesaian dengan cara yang terbaik supaya tidak terjadinya perceraian yang menyebabkan rumah tangga itu hancur. Dalam skripsi ini menguraikan fenomena perceraian yang berawal dari kehendak orang tua yang bersikap otoriter terhadap penghasilan menantu yang dianggap tidak cukup, serta intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Perbedaan dengan skripsi ini dengan proposal yang diteliti oleh penulis yaitu fokus penelitian Tema mengungkap perceraian yang disebabkan kehendak orang tua sehingga berbeda dan persamaannya yaitu membahas tentang fenomena perceraian akibat ego dari salah satu pihak yang menyebabkan perkara tersebut terjadi.¹⁶

Keempat, Julius Martin Saragih dalam jurnal Diponegoro law 2017 yang berjudul "pertanggung jawaban hutang-hutang persatuan setelah putusya Perkawinan" Dalam penelitian ini mahasiswa membahas tentang bagaimana terjadinya hutang persatuan dalam suatu Perkawinan dan tentang pertanggung jawaban suami dan istri pada hutang persatuan jika Perkawinan tersebut telah putus akibat cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris adalah suatu penelitian untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang Perkawinan adalah tergantung hukum yang mengaturnya. Dalam hal persatuan harta yang terdapat dalam KUHPerdara maka hutang persatuan dibebankan kepada persatuan harta. sedangkan UUP memisahkan harta Bersama dan harta pribadi. Hutang pribadi akan dibebankan kepada harta pribadi suami atau istri yang melakukan hutang tersebut., sedangkan hutang Bersama

¹⁶ Syaiful Anwar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 68.

merupakan beban Bersama suami istri yang harus dipertanggung jawabkan Bersama-sama.¹⁷

Kelima, Isfa'Fakhal Amlı, IAIN KUDUS, 2020.dalam Skripsi ini berjudul “Penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang pencatatn hutang-piutang (studi analisis tafsir Al-Misbah karya M.Quraisy Syihab)”. Dalam penelitian ini mahasiswa membahas tentang problematika dari masyarakat yang sering disalah gunakan tanpa adanya aturan-aturan Syariat Islam. Penulis menemukan beberapa konsep hutang-piutang untuk diterapkan dimasyarakat melalui penafsiran Quraisy Shihab tafsir Al-Misbah yaitu, pertama kewajiban bagi orang yang berhutang yang berhutang ada empat hal antara lain: mencatatnya menghadirkan saksi, memberikan jaminan, dan amanah. Orang yang memiliki lemah akal Ketika bertransaksi disebabkan karena gagu, bisu ataupun yang lain boleh diambil oleh Walinya mengimlakan. Ketiga, melunasi orang yang meninggal sebelum harta tersebut diwariskan oleh oleh keluarganya. Karena hutang piutang harus didahulukan. Keempat, jual beli secara kredit diperbolehkan asal tidak adanya sesuatu penambahan yang mengakibatkan Hukumnya menjadi *riba*. Kelima, hutang menggunakan riba hukumnya haram karena adanya suatu tambahan dan menyulitkan orang lain, dalam penelitian berbeda karena di Skripsi ini Penulis membahas tentang aturan-aturan yang terdapat dalam konsep hutang-piutang.¹⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁹ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awan, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi

¹⁷ Julius Martin Saragih, “Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan,” *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 No. 1 (Februari 2017): 1–14 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15676/>.

¹⁸ Isfa'Fakhal Amlı, “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pencatatn Hutang-Piutang (studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraisy Syihab)” (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 36.

¹⁹ Soerjono Soerkanto and Srimamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.²⁰

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari obyeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun Lembaga Pemerintahan.¹¹ Sehingga disini Penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta Sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.²¹ Oleh karena itu penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan penelitian langsung karena sumber data utama diambil dari wawancara dengan narasumber yaitu hakim yang memutuskan perkara perceraian alasan istri berhutang tanpa seizin suami. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dan tak perlu pemahaman mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti²².

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif dan cenderung menggunakan Analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian Kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.²³

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian terdapat dua jenis data yang umum digunakan , yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan data

²⁰ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 43.

²¹ Sumardi Surya Bata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 22.

²² Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001), 121-122.

²³ Ibid.,

kualitatif, yaitu data yang disajikan dan bentuk verbal (lisan atau kata), bukan dalam bentuk angka. Jenis data ini tidak dapat diukur besar kecilnya dan biasanya diperoleh lewat kegiatan, seperti pengamatan diskusi wawancara dan sebagainya. Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif. Untuk itu data kualitatif seringkali disebut juga dengan data naratif.²⁴

Sedangkan pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana sumber data diperoleh²⁵

a) Data Primer

Data yang diperoleh dari tangan pertama atau sumber utama dari fenomena yang di kaji. Yaitu peneliti mendapatkan data dari narasumbernya langsung yaitu wawancara dengan narasumber.

b) Data Sekunder

Menurut lofland dalam sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain” sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil observasi.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur. Partisipan dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitra yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²⁶ Seorang informan merupakan kunci sumber informasi yang memberikan

²⁴ Husen Mulachela, “Data Adalah Keterangan Nyata, Pahami Jenis Dan Pengumpulannya,” Katadata, n.d, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/safrezi/61f396de648d/data-adalah-keterangan-nyata-pahami-jenis-dan-cara-pengumpulannya/>.

²⁵ Achmad Suhaidi, “Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data,” Wordpress, 2014, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>.

²⁶ Ade Heryana, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,” *researchgate*, 2018, https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/link/s/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf.

konsep dan pengetahuan sehingga kerap dijadikan sebagai narasumber dalam menggali sebuah informasi. objek narasumber pada penelitian ini adalah Hakim sebagai pemberi informasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini Teknik pengumpulan data di perlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang diteliti dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a) Observasi

Yaitu aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁷ Metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum Lembaga Pengadilan Agama Sukadana yaitu untuk mengetahui letak Lembaga tersebut.

b) Wawancara (interview)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.²⁸ Narasumber yang akan diwawancarai adalah Hakim yang memberi keputusan perkara dalam kasus perceraian alasan istri berhutang. Ataupun narasumber lain yang dapat mewakili selaku narasumber.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis ataupun gambar tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitian.²⁹ Dokumentasi ini penulis mendapatkan dari data arsip perkara Pengadilan Agama Sukadana.

²⁷ Widjajanto Danu, "Metode Pengamatan," wikipedia, 2021, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/peng-amatan/>.

²⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

²⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat dari penelitian serta kebutuhan untuk pengambilan keputusan.³⁰ Setelah terkumpul data, penulis mengoreksi data dengan cara mengecek kelengkapan data sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberi catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah permasalahan yang dapat dipahami, dengan menetapkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa deskriptif analitis yakni menganalisis suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti.³¹ Dari tindak lanjut proses cara pandangan untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³² Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut di atas, pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data.³³ Dalam penelitian ini penulis

³⁰ Salsabila Mifta Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *Dqlab*, 2019 <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.

³¹ Sanapiah Faisa, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 20.

³² Lexy J Malaeong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

³³ Abuddin Nata, *Metodologi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 116.

menggambarkan perceraian dengan alasan isrti berhutang tanpa izin suami yang telah masuk dalam arsip putusan perkara Pengadilan Agama Sukadana. Dan Perspektif Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ialah kerangka penulisan dari penelitian ini, dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki korelasi yang kuat. Berikut sistematika penulisan dari penelitian ini:

BAB I, berisikan pemaparan awal terkait topik atau variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, BAB I berperan penting karena dalam BAB I kualitatif berisikan metode penelitian.

BAB II, berisikan konsep-konsep yang mendukung penelitian ini.

BAB III, berisikan mengenai gambaran dari objek penelitian, dapat berupa tempat penelitian ataupun objek yang akan diteliti, pada BAB III ini terfokus pada informasi objek penelitian itu sendiri. Serta menyajikan fakta-fakta penelitian seperti hasil wawancara, dll.

BAB IV, berisikan analisis dari penelitian. Yang dimaksud dengan analisis penelitian ialah cara peneliti menyampaikan karakteristik-karakteristik temuannya untuk dianalisis dan diambil kesimpulan.

BAB V, berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Segala yang telah dianalisis oleh peneliti ditarik kesimpulannya agar penelitian yang dilakukan mampu dipahami secara mudah oleh pembaca. Setelah ditarik kesimpulan, maka peneliti memberikan rekomendasi yang berupa saran terhadap penelitian yang akan datang atau saran atas apa yang diteliti

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sebab-Sebab Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut Istilah *Syara'* perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah di pergunakan pada , masa *jahiliyah* yang kemudian di gunakan oleh *syara'*.³⁴

Sedangkan menurut istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari kata berkumpul. Perkataan *Talaq* dan *Furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁵

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, Seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian antara keluarga kedua belah pihak.³⁶ Menurut Hukum Islam, Perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian karena adanya putusan Pengadilan.³⁷

³⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam, 1993), 175.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 103.

³⁶ Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama,” *Mimbar Hukum, Al-Hikmah Dan Ditbinbapera*, Volume 12, No. 52 (2001): 7.

³⁷ Siti Sri Rezeki, “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam” (Tesis, Unveristas Sumatera Utara, 2015), 1–17.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya Perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT seperti perceraian. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.³⁸

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya Perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. bila ada diantara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasi dan mengembalikan kepada yang hak. Tetapi jika di rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Hadis Rosul SAW yang berbunyi “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah *Thalaq* (cerai)” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).³⁹ Talak adalah sifat yang sangat dibenci Allah SWT yang hanya dalam keadaan sangat terpaksa boleh untuk dilakukan.⁴⁰

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah (2): 227)

³⁸ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah*, Volume 10, No. 4 (2012): 415–22, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295/>.

³⁹ Zulkarnain Lubis, “Paradigma Makna Perceraian,” *Mahkamahagung.go.id*, 2017, <http://badlig.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-Drs-Zulkarnain-Lubis-m-h-11-7/>.

⁴⁰ Quraish Shihab, “Perbuatan Yang Sangat Dibenci Allah,” *Media Indonesia*, 2021 <https://mediaindonesia.com/humaniora/403951/perbuatan-halal-yang-sangat-dibenci-allah>.

Jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan pasti cerai, maka sungguh, Allah SWT maha mendengar apa yang mereka ucapkan dan mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah SWT sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.⁴¹

2. Rukun Perceraian Dalam Islam

Rukun talak adalah syarat pokok yang harus ada di dalamnya talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama dan mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana talak itu dikutip oleh Husni Syams.⁴² Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kasani sebagai berikut :

فَرَكُنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَ هُوَ التَّخْلِيَّةُ وَ الْإِرْسَالُ وَ رُفْعُ الْقَيْدِ فِي التَّصْرِيحِ وَ قُطْعُ الْوَصِيَّةِ وَ نَحْوُهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ شَرْعًا وَ هُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak baik secara etimologi, yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan Raf al-qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya (“bersenang-senang” dengan istri dalam kedua bentuknya (raj’iy dan ba’in), ataupun yang menetapi posisi lafal.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *sighah* atau

⁴¹ Kemenag RI, “Al-Baqarah Ayat 22,” Kalam.sindonews, n.d., <http://kalam.sindonews.com/ayat/227/al-baqarah/>.

⁴² Ensiklopedi Fikih Online, “Rukun Dan Syarat Talak,” Fikihonline, 2010, <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html/>.

lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut Ulama Malikiyah rukun talak itu ada empat. Yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa Hukum) ataupun wali jika ia masih kecil.
- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
- c. Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang di jatuhkan itu itu mesti terhadap istri yang telah dimiliki melalui pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafal, baik bersifat *Sarih* (gamblang/terang-terangan) ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.⁴³

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, rukun talak itu ada lima, yaitu :

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, Ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam , yaitu:
 - 1) Lafal yang di ucapkan secara *sarih* dan *kinayah*. Diantara yang termasuk lafal *sarih* adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-talaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-talaq* tersebut. Sedangkan lafal *kinayah* adalah setiap lafal yang memiliki bebrapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada seorang istrinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *Ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan

⁴³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 164.

menjatuhkan talaknya yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sarih ataupun lafal *kinayah* dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak;

- 2) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan baik secara *sarih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak. Namun menurut kesepakatan Ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum apabila dilakukan orang bisu. Menurut mereka isyarat *syarih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak. sementara isyarat yang termasuk *kinayah* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* sebagai berikut:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu".⁴⁴

Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawid*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalanya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliқи nafsak* (talaklah/ aku talak dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sarih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat

⁴⁴ Muhammad Al-Zarqa', *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 351.

yang *şarih* maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

3) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan, yaitu:⁴⁵

a) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Ṭariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: “Ya Ṭaliq” (wahi yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan), maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara *şarih* bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.⁴⁶

b) Ketidaktahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang '*ajam* (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah;

c) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya;

d) Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke-absahan seluruh bentuk *taşarruf* kecuali mengislamkan kafir *harbi* dan *murtad*. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh

⁴⁵ Khairatun Nisa, “Presepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2022), 28.

⁴⁶ Ibid., 20.

seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan *absolute* seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relatif seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadis Nabi Saw berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah membiarkan(mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan." (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi serta selain keduanya)⁴⁷

- e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *taşaruf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi Saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ

"Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang

⁴⁷ Azhar Aziz, "Hadis Arbain (39): Perkara Yang Tiada Dosanya," Indoseianside.id, n.d., <https://indonesiainside.id/headline/2021/09/27/hadits-arbain-39-3-perkara-yang-tiada-dosanya#:~:text=Hadits Arbain Imam An%2DNawawi.&text=Keluasan rahmat Allah SWT mendahului,maka ia tak dihukum berdosa/>.

gila hingga berakal atau sadar." Abu Bakr menyebutkan dalam haditsnya, "orang yang hilang akal hingga sadar.(HR Abu Dawud).⁴⁸

- 4) Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *faḍalat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah;
- 5) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti *ṭalliḡ* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti ṭalliḡ* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.⁴⁹ Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut Ulama Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *sarih* atau *kinayah*, atau secara syar'i, atau *tafwid* (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya), Menurut Ulama Malikiyyah rukun talak ada empat, yaitu:

⁴⁸"Ensklopedi Hukum Islam Akil Baligh (1)", Republika.co.id <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/m71yic>.

⁴⁹ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazaliy, *Al-Wajiz Fiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi'iy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 286-289.

- 1) orang yang berkompeten menjatuhkan talak;
- 2) ada kesengajaan menjatuhkan talak;
- 3) wanita yang dihalalkan; dan
- 4) Adanya lafal, baik *sarih* maupun *kinayah*.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

- 1) orang yang menjatuhkan talak;
- 2) adanya lafal talak;
- 3) adanya kesengajaan menjatuhkan talak;
- 4) adanya wanita yang dihalalkan; dan
- 5) menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan Ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literature persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.⁵⁰

3. Penyebab Perceraian Dalam Islam

Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Gagal Berkomunikasi

Dalam islam Komunikasi dikenala dengan Kata *Qaul* yang secara Harfiah bermakna Perkataan atau komunikasi.⁵¹ Tujuan adanya komunikasi ialah memberikan sebuah informasi kebenaran atau jujur kepada lawan bicara. Didalam rumah tanggapun

⁵⁰ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Ala Madzâhib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 280.

⁵¹ Sulkifli and Muhtar, "Komunikasi Dalam Pandangan Al-Quran," *Pappasang*, Volume 3, No. 1 (2021): 66–81, <https://doi.org/10.46870/jiat.v3i1.75/>.

komunikasi dianggap paling penting didalam menjalani kehidupan sebagai suami istri. Ketidak cocokan karena kegagalan berkomunikasi antara suami dan istri kerap memicu perceraian. Kurangnya komunikasi membuat kurangnya saling pengertian dan sering berkelahi. Ini akan menyebabkan perceraian jika kedua belah pihak tidak mau atau gagal berkomunikasi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”(Q.S. Al-Ahzab (33): 70

Melihat apa yang sudah diuraikan di atas komunikasi sangatlah penting. maka keterbukaan satu sama lain adalah cara yang benar jika mendapat permasalahan dalam rumah tangga. apapun masalahnya menjadi lebih ringan jika diselesaikan bersama.

b. Ketidaksetiaan

Penyebab perceraian lainnya adalah salah satu pasangan berselingkuh. Perselingkuhan telah menjadi salah satu faktor penyebab adanya keretakan dalam sebuah hubungan hingga tak sedikit yang berujung pada perceraian. Perselingkuhan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan terhadap norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang-orang di luar hubungannya dengan pasangan.⁵²

Pasangan yang terluka tidak dapat memaafkan dan memilih untuk bercerai. Atau sebaliknya, pasangan selingkuh memilih bercerai demi pacar barunya. Perbuatan tentu dilarang dalam islam sehingga potongan firman Allah SWT:

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰٓئِبِيْنَ ﴿٥٢﴾

⁵² Rinanda Rizky Amalia Shaleha and Iis Kurniasih, “Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan,” *Buletin Psikologi*, Volume 29, No. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278/>.

“Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat”.(Q.S. Al-Yusuf (12): 52)

Untuk itu perintah Allah SWT supaya jangan melakukan perbuatan selingkuh karena itu perbuatan dosa besar yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam adalah Agama *rahmatan lil' alamin* yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan Perkawinan adalah tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya *mafsadat* yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.⁵³ Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga) juga merupakan salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pasangan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka dengan bercerai karena mereka sering mendapatkan penganiayaan baik secara fisik maupun verbal hal ini ditegaskan pada Al-Quran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah

⁵³ Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2017): 177–96, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460/>.

memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”(Q.S. An-Nisa (4): 34)

d. Masalah Ekonomi

Ekonomi adalah istilah tentang kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan dalam memperbanyak jumlah kekayaan dan pengadaanya, ataupun yang berhubungan dengan cara menyalurkan atau membelanjakannya. Maka yang dimaksud dengan ekonomi keluarga muslim adalah, kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan dan penyalurannya, yang dilakukan oleh anggota keluarga yang meliputi orang tua dan anak-anak yang diikat oleh norma-norma dengan mengharapkan ridha Allah Swt di dunia dan akhirat.⁵⁴ permasalahan utama berkaitan dengan ekonomi keluarga meliputi: Penghasilan yang tidak sepadan dengan kebutuhan yang dikeluarkan. Tidak mampu bekerja sama mengelola keuangan rumah tangga. Tidak mempunyai catatan rencana keuangan. jika suami istri tidak mampu menyikapinya bisa memicu ketidaknyamanan dalam membangun tujuan bersama demi pemenuhan ekonomi keluarga, hal ini didasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



“dan termasuk ciri dari hamba Allah yang Maha Pengasih, yang apabila menginfakkan/membelanjakan harta, mereka tidak

⁵⁴ Rahmani Timorita Yulianti, “Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim,” Fakultas Ilmu Agama Islam, Fis.uui.ac.id, n.d., <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>.

berlebihan dan tidak pula kikir, mereka membelanjakannya di antara keduanya secara wajar.” (Q.S. Al-Furqan (25): 67)

Adapun larangan dalam ayat tersebut agar kita tidak membelanjakan kebutuhan yang sifatnya kepuasan saja akan tetapi kebutuhan yang memang kita perlukan untuk mencukupi hidup yang seharusnya kita cukupi. masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas.⁵⁵ Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dalam menjalin rumah tangga jika ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan keretakan rumah tangga hingga berujung pada perceraian

e. Pernikahan Dini

Menikah belum cukup umur membuat pasangan muda tidak siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan. penyebab pernikahan dini karena paksaan orang, tingginya tingkat intervensi orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini orang tua berpengaruh besar dalam menentukan pernikahan anak-anaknya, bahkan orang tua dapat memilih pasangan hidup untuk anaknya yang mereka inginkan; Faktor ekonomi dari sebuah keluarga. Faktor ini sangat berpengaruh ketika sebuah keluarga berada digaris kemiskinan. Yang menjadi alasannya adalah ketika anak-anak mereka dinikahkan, maka beban yang dihadapi sebuah keluarga akan sedikit berkurang; Faktor pengawasan orang tua terhadap dampak-dampak negative dari globalisasi (pergaulan bebas). Pergaulan bebas menjadi sebuah ketakutan bagi orang tua.⁵⁶ Mereka takut ketika anak-anak mereka terjerumus kedalam pergaulan bebas. Seringkali keputusan yang diambil bercerai ketika menghadapi banyak tekanan hidup. Pesan Rosulullah SAW yang di riwayatkan Mutaffaq Alaihi:

⁵⁵ Fadilla Fadilla, “Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 3 Nomor 1 (2017): 1–10, <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71/>.

⁵⁶ Nazwin Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 73.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."⁵⁷

4. Alasan Perceraian Dalam Islam

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat Hukuman penjara selama lima tahun atau Hukuman yang lebih berat selama Perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

⁵⁷ Lufaei, "Hadis-Hadis Tentang Pernikahan," Akurat.co, n.d., <https://akurat.co/hadits-hadits-tentang-pernikahan-yuk-baca-dan-renungi/>.

- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Suami melanggar ta'lik talak.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akibat Hukum dari adanya Perkawinan yang sah terhadap suami isteri adalah timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka. Hak suami yang menjadi kewajiban istri dan hak istri yang menjadi kewajiban suami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan hubungan antara suami dengan isteri dalam Bab VI dari Pasal 30 sampai Pasal 34. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁸

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁵⁹

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah SWT dan hak Adam.⁶⁰ Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

⁵⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 340.

sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

a) Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, *Mahar* adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena Pernikahan.⁶¹ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suaminya kepada istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (merdekakan, mengajar, dan lain-lain).⁶²

Di kalangan *fuqaha*, di samping perkataan "mahar", juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan Hadits.⁶³ Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli *fiqih* lebih sering menggunakan kata "*shidaq*" dalam kitab-kitab *fuqahnya*. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma *mahar* dan maskawin. Para Ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma *ashshidaq* dan terma *al-mahar*. Ada pendapat yang menegaskan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti *wathi' seubhat*, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah *mahar* dengan

⁶¹ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Semarang: Asy Syifa', 1994). 244.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

⁶³ Abdul Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Asas Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 (2016): 228.

shidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah Perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk Perkawinan, sedangkan istilah *shidaq* dapat digunakan dalam hal selain Perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah sunnah/shadaqah* wajib adalah membayar *zakat* dan membayar *mahar*.⁶⁴

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum memberikan mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“dan berikanlah maskawin (mahar) perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. An-Nisa (4): 4)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah itu tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan kepada *sunnah* ataupun *mubah*, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkannya dari makna wajib kepada makna yang lain. Pemberian tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam antara calon

⁶⁴ Ibid.

suami-istri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti rumah tangga yang mereka bangun.⁶⁵

b) Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶⁶ *Fuqaha* telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka *jumhur fuqaha* tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.⁶⁷

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri terdapat pada potongan ayat Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewaibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.⁶⁸ Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang

⁶⁵ Ibid., 47.

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 281.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465.

⁶⁸ Maisarotil Husna, “Aplikasi Metode Tafsir Al Alusi ‘Ruhul Ma’Ani Fi Tafsir Al-Qur’an Alazhim Wa Sab’Il Matsani,” *Jurnal Pemikiran Islam* Volume 1 Nomor 2 (2020): 113–25, <https://doi.org/10.35961/rtd.v1i2.205/>.

ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya” yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.

Menurut Ibnu Qudamah seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau *istima'*. Kalau ada hubungan maka nafkah wajib diberikan. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui maka nafkah tidak wajib.

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath Thalaq: 6).

c) Menggauli istri dengan baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa (4): 19)

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara Akhlak Rasulullah SAW. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi

kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.⁶⁹

Adapun Imam Asy-Sya'rawi Rahimahullah mengatakan, وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , Kata الْمَعْرُوفِ memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata الْمَعْرُوفِ maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.⁷⁰

Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku *makruf* terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.⁷¹

d) Menjaga Istri Dari Dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ilmu Agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu Agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya *khilaf* atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT:

⁶⁹ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 248.

⁷⁰ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169.

⁷¹ Muammar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," Palangkaraya.go.id, n.d., https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/#_ftn14/.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(Q.S. At-Tahrim (66): 6)

e) Memberikan Cinta dan Kasih Sayang

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Quran surat Ar-Rum potongan ayat 21 pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah di sandarkan pada perintah Allah SWT. maka *sakinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

2. Kewajiban Istri Kepada Suami

a) Mentaati Suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa (4): 34)

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata قَنِينَاتٌ adalah para istri yang taat kepada suami. Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah

taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

b) Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Ulama Malikiyah memberi keterangan lebih perinci. Bila istri berasal dari kalangan bawah yang tidak mampu, dia tidak berhak menolak untuk tinggal bersama-sama keluarga suami. Sementara jika istri dari keluarga kaya, dia berhak menolak kecuali bila hal itu dijadikan syarat yang diucapkan ketika akad. Dalam hal yang disebut terkemudian ini, istri wajib tinggal dirumah keluarga suaminya dengan syarat harus disediakan kamar khusus yang memungkinkan dia menyendiri kapan saja dia mau. Selain itu, harus ada jaminan bahwa dia tidak akan diperlakukan buruk oleh keluarga suaminya.

Sesungguhnya, bagaimanapun kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang, dan papan. Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

"Dan tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS At-Talaq (65): 6).

c) Menjaga Diri Saat Suami Tidak Ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang

menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.⁷² Allah SWT berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa (4): 34).

C. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjamakan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁷³ Hutang piutang diistilahkan dengan

⁷² Muammar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” Palangkaraya.go.id, n.d., https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/#_ftn14/mmar/,

⁷³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

menggunakan kata *ad-dain*.⁷⁴ Kata *ad-dain* sendiri secara etimologi berasal “*da’ana-yadunn-daynan*” yang berarti mengutang, member pinjaman.⁷⁵

Hutang dalam bahasa Arab yakni *Al-Qardhu*. Hutang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut *syar’i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Dalam literatur *Fiqih*, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu’i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi Komersil.⁷⁶ Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati.⁷⁷ Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu transaksi dimana merupakan akad saling membantu dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dimana ia *beri’tikad* untuk mengembalikan sebesar apa yang diberikan tersebut.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Landasan hukum disyariatkan *qardh* terdapat pada Al-Qur’an, As-Sunah dan *Ijma’*. Berikut landasan hukum *qardh*.

a. Al-Qur’an

Firman Allah tentang hutang piutang sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁷⁴ A. Zainuddin and Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), 18.

⁷⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 437.

⁷⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 342.

“Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah (2): 245)

Berdasarkan firman Allah diatas telah jelas bahwa apabila seseorang memberikan pinjaman berupa harta yang baik maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat dan akan dimasukkan kedalam surganya. Berarti utang-piutang yang merupakan pinjaman tersebut adalah tindakan baik untuk mendekatkan diri seseorang kepada sang pencipta yakni Allah SWT

b. Sunnah

Selaian Al-Quran sebagai dasar utang piutang terdapat Sunnah atau Hadist yang menerangkan tentang diperbolehkan utang piutang, yaitu:

1) Hadist riwayat Ibnu Mas’ud.(HR.Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada seorang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (HR.Ibnu Majah)

2) Hadis Riwayat Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah ra, Rosulullah saw bersabda:

مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa

menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya didunia dan akhirat.”⁷⁸

Memberikan Pinjaman adalah perbuatan yang baik dan mulia dimana mereka yang berkehidupan cukup memudahkan dan membantu mereka yang berkehidupan kekurangan. Dari hadist diatas dapat dijelaskan bahwa seorang yang mampu membantu melepaskan kesusahan dari seseorang yang lain maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa mendapatkan pula pertolongan dari Allah di dunia dan akhirat. Maka, dengan demikian tidak ada salahnya apabila meminjamkan atau mengutangkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan untuk memenuhi hajatnya.

c. *Ijma'*

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa *qardh* disyariatkan *bermuamalah*. Hal ini karena di dalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

Dari pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utang piutang itu sama dengan rukun jual beli:

- a. *'aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- b. *Ma'qud'alah* yaitu barang yang diutangkan.

⁷⁸ Muhammad Abduh Tausikal, “Kumpulan Amalan Ringan: Mengangkat Kesusahan Seorang Mukmin,” Rumaysho.com, n.d., <https://rumaysho.com/22312-mengangkat-kesusahan-seorang-mukmin.html/>.

c. *Sihgat* yaitu *ijab qabul*.⁷⁹

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

- a. Orang yang memberi utang.
- b. Orang yang berutang.
- c. Barang yang diutangkan.
- d. Ucapan *ijab qabul*.⁸⁰

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utangpiutang itu ada tiga, yaitu:

- a. Lafaz (*ijab qabul*)
- b. Yang berutang dan perpiutang
- c. Barang yang diutangkan.⁸¹

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1) Syarat-syarat '*Aqid* (Iman)

Secara Bahasa *Aqid* dalam Islam memiliki istilah yang berarti iman. yakni iman terhadap semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu kaidah.⁸² transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam Fiqih subyek Hukum itu adalah '*aqid* atau '*aqidayni*. Adapun syarat '*aqid* (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat '*aqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah *balig* dan berakal.

⁷⁹ Sayyaid Sabik, *Sunah Fiqih* (Depok: Usaha Kami, 1996), 93.

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 110.

⁸¹ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Usaha Kami, 1996), 243.

⁸² Wikipedia, "Akidah Islam," Wikipedia.org, n.d., <https://id.m.wikipedia.org/wiki/akidah-islam/>.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan *akad* (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan *akad* utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.⁸³

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalunya secara sempurna.
- b. Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c. Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain.⁸⁴

2) Syarat-syarat *ma'qud 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*Al-Qard*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalunya.⁸⁵

⁸³ Ibid., 43.

⁸⁴ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hutang-Piutang Bersyarat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 26.

⁸⁵ Ibid., 43.

3) Syarat-syarat akad (*sighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. *Akad* mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan *sigat*, *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak berutang. *Ijab qabul* tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁸⁶

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utang piutang ini di Syari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Di Syari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai

⁸⁶ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 2000), 38.

terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria *baligh*, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.⁸⁷

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan. Firman Allah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah (2): 283)

Dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah

⁸⁷ Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2000), 106.

kepada pemilik hak (piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hati, ilmunya meliputi seluruh urusan kalian, dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan *amal* perbuatan kalian.⁸⁸

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

- a. Hak tagihan utang-piutang Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.⁸⁹
- b. Yang wajib membayar utang-piutang Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya

⁸⁸ Tafsir Al-Muyassar, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 283," Tafsirweb, n.d., <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html/>.

⁸⁹ Ibid., 45.

orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

- c. Waktu pembayaran utang-piutang Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut. Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut *jumhur fuqaha* hukumnya *haram*.
- d. Tempat pembayaran utang-piutang Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.⁹⁰

⁹⁰ Ibid., 46.

Ulama *fiqh* sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.⁹¹

- a. Biaya pembayaran utang-piutang Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.
- b. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.
- c. Pembebasan utang-piutang Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan

⁹¹ Ibid., 47.

piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, *bertabarru'* dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.⁹²

4. Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah

Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi SAW:

- a. Islam hanya mengenal adanya *qardh* hasanah (utang kebajikan) saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi atau bisnis, tetapi utang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang dalam Islam sehingga tidak boleh dipungut dalam utang.
- b. tidak dibenarkan utang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Tidak dibenarkan jika berutang untuk kebutuhan mewah dan boros.
- c. utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah hukum sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang piutang yang mana termuat pula tentang persyaratan dan ketentuan pelunasan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang.
- d. pemberi pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta benda namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta tersebut.
- e. pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta Almarhum dibagi diantara para ahli waris.
- f. pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah *halal*, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu.
- g. utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
- h. kreditur (yang meminjami) berhak menggunakan kata-kata kasar untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan.

⁹² Ibid., 43.

- i. jika seorang debitur (yang dipinjami) dalam keadaan susah dalam finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu untuk membayar utang. Jika kreditur mengurangi jumlah kewajiban utang yang akan dibayarkan, ia akan mendapat pahala dari Allah SWT.
- j. seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban utangnya.
- k. jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berutang maka hakim atau penguasa harus menengahi masalah tersebut.
- l. membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.
- m. jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang maka negara Islam bertanggung jawab membayarkan utang tersebut dengan diambilkan dari dana zakat.⁹³

5. Pelunasan Utang Piutang

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas yakni utang piutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam. Sehingga setiap utang wajib untuk dilunasi. Sebuah pelunasan utang piutang biasanya diawal telah disebutkan dalam suatu perjanjian atau akad. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul Aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak terkait dalam kesepakatan tersebut. *Akad* yang sudah terjadi dan disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.⁹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.(Q.S. Al-Maidah (5): 1)

⁹³ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 245.

⁹⁴ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 70.

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 1 tersebut, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (*akad*) wajib untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah diperjanjikan. Sehingga setiap yang berutang wajib, kewajibannya yakni melunasi utangnya sebagaimana yang telah disepakati.⁹⁵ Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas tertentu, itu lebih baik.⁹⁶ Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang), melunasi utang di rumah maupun ditempat tinggal pemberi utang dan semisalnya.⁹⁷

a. Bersegera melunasi Utang

Orang yang berutang hendaknya berusaha melunasi utangnya segera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya itu.⁹⁸ Orang yang menunda-nunda melunasi utang ketika ia telah mampu membayar maka ia dikatakan sebagai orang yang berbuat *zhalim*.⁹⁹ Sebagaimana potongan hadis yang diriwayatkan HR.Bukhari:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Mengulur-ulur pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman.”¹⁰⁰

Maka dari itu alangkah lebih baiknya hutang segera dilunasi karena pelunasan utang ini merupakan tolak ukur Sosial yang baik.

فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

⁹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 400.

⁹⁶ *Ibid.*, 43.

⁹⁷ Winda Afriyeni, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekoomi Islam* Volume 1 Nomor 1 (2016): 1–16, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=502181/>.

⁹⁸ *Ibid.*, 9.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 89.

¹⁰⁰ M. Ali Zainal Abidin, “Menunda Bayar Utang Padahal Mampu Adalah Kezaliman,” *Islam.nu.or.id*, n.d., <https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy/>.

“*Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang)*”¹⁰¹

Banyak orang yang berutang tanpa memikir panjang bagaimana ia membayarnya yang pada akhirnya hanya mengobral janji akan di bayar besok, lusa yang tidak pernah ditepatinya. Disisi lain ada pula yang senang menunda, walaupun sebenarnya ia mampu untuk melunasi atau mencicil, akan tetapi ia mendahulukan keperluan lain.¹⁰² Hal ini sangat berbahaya karena dalam hadist diatas dijelaskan bahwa orang yang menunda pembayaran utang termasuk orang yang *zhalim*.

Menyegerakan membayar utang sebelum mati adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Seseorang yang meninggal dunia dan masih mempunyai utang maka dia tertahan karena utangnya, oleh sebab itu harus dilunasi oleh ahli warisnya.¹⁰³ Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.¹⁰⁴

b. Memberikan penanggulangan kepada orang yang kesukaran

Pemberi pinjaman dapat menagih pengganti harta yang ia pinjamkan kapan saja ia mau setelah peminjam menerima harta tersebut.¹⁰⁵ Tidak semua orang yang berutang mampu membayar atau melunasi utangnya sesuai dengan tempo yang ditentukan. Jika orang yang berutang tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang, ia disebut *insolve*/bangkrut (*muflis*) dalam hukum perniagaan Islam.¹⁰⁶ Jika keadaan tersebut benar-benar telah dipastikan, maka berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009),

65.

¹⁰⁵ Musthafa dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 65.

¹⁰⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia, 2009), 261.

MUI/IV2001 tentang *al-Qardh* bahwa si pemberi utang dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

1) Memberikan Perpanjangan Waktu

Memberikan perpanjangan waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 280)

Maka seyogyanya orang yang memberi utang memberikan tenggang waktu kepada ia yang masih dalam kesulitan untuk melunasi utangnya hingga ia mampu membayarnya karena *al-qardh* (utang piutang) termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kaum muslimin.¹⁰⁷ Jangan menagihnya ketika si peminjam dalam keadaan tersebut, apalagi memaksanya membayar.

2) Penghapusan Sebagian Atau Keseluruhan Utang

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 280 diatas, dijelaskan bahwa apabila sipeminjam tidak mampu membayar atau melunasi utangnya maka lebih baik menyedekahkannya. Sedekah tersebut dimaksudkan yakni menghapus kewajiban si peminjam baik sebagian maupun secara keseluruhan. Jadi niatkan pada saat memberi pinjaman, kita ikut membantu meringankan beban sesama, ikut mengatasi kesulitan orang,

¹⁰⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 171.

atau meningkatkan kesejahteraan orang lain, bukan untuk menyengsarakan orang.¹⁰⁸

3) Pengembalian Melebihi Jumlah Pokoknya

Pemberian pinjaman tidak terelakkan dalam kehidupan manusia dan agama Islam pun memperbolehkannya. Akan tetapi Islam tidak menganjurkan tindakan peminjaman yang digunakan untuk pemenuhan konsumsi yang berlebihan dan perlu diingat pula bahwa setiap utang atau pinjaman wajib dikembalikan. Selain itu, pinjaman dimana ada tuntutan akan tambahan yang melebihi jumlah pokok menjadikan hal tersebut tidak sah karena disamakan dengan *riba*.¹⁰⁹ Namun penambahan pengembalian pinjaman dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:

a. Penambahan Yang Diperjanjikan

Berdasarkan *Ijma'* penambahan yang disyaratkan merupakan larangan. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Yang demikian ini adalah rekayasa terhadap *riba* berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah *riba*.

b. Penambahan Yang Tidak Diperjanjikan

Jika penambahan yang diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal *al-qardh* (utang piutang). Selain berusaha untuk melunasi utang secara tepat waktu, juga lebih baik lagi melunasi dengan melebihkan pembayarannya

¹⁰⁸ Ibid., 52.

¹⁰⁹ Ibid., 53.

dari jumlah uang yang diutangkan. Jika berupa barang maka bayarlah dengan barang yang lebih baik.

Pelunasan utang dengan adanya kelebihan dari jumlah pokok dan persyaratan apapun patut dipuji dan sesuai dengan Sunah Nabi Muhammad SAW. Jabir as. Berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berutang kepadanya: “ia melunasi utangnya dan memberikan lebih dari jumlah pokok yang diutangkan”. Selain itu, Nabi Muhammad SAW. Juga pernah memerintahkan untuk melakukan pembayaran menggunakan unta dengan kualitas yang lebih baik pada pelunasan utang karena unta yang sama umurnya dengan yang dipinjamkan tidaklah tersedia pada saat pelunasan utang.¹¹⁰

Disamping menyerahkan sebuah modal juga menanggung setiap resiko yang setiap saat dapat muncul seperti resiko kerugian. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, pihak pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya sebuah penyeimbang. Sehingga disini dikatakan tidak adil sebab si peminjam diwajibkan untung dalam setiap penggunaan kesempatan selama proses peminjaman.¹¹¹

Akad dalam *fiqih muamalah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*. *Akad tabarru'* adalah segala perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*nonprofit transaction*). *Akad tabarru'* bertujuan untuk saling tolong menolong, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan akan adanya imbalan apapun. Namun, pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk

¹¹⁰ Ibid., 53.

¹¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), 38.

menutup biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut. Contoh *akad tabarru'* adalah *qard, wadiah, rahn, hibah* dan sebagainya. *Akad tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit oriented*). Contoh dari *akad tijarah* adalah akad-akad bagi hasil, jual beli dan sewa-menyewa.¹¹² Kaidah *fiqih* yang berkaitan dengan konsep *akad tabarru'* dan *tijarah* ada dua yaitu:

- 1) *Akad tabarru'* tidak boleh diubah menjadi *akad tijarah*, yang berarti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya *akad* ternyata pihak yang terkait mengharapkan keuntungan, maka transaksi itu tidak boleh.
- 2) *Akad tijarah* boleh diubah menjadi *akad tabarru'*, yang berarti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya *akad* pihak yang terkait di dalamnya meringankan atau memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan *akad* tersebut menjadi *akad tabarru'* (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.¹¹³

6. Hutang Piutang Bersyarat

Hutang piutang bersyarat pada asalnya diperbolehkan dalam Syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dilanjutkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada

¹¹² Veithzal Rivai, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: Gramedia, 2012), 194-195.

¹¹³ *Ibid.*, 57.

dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk Sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang-orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. Dalam perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka perjanjian utang-piutang tidak sah. Dalam utang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan utang piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut Syariat Islam.¹¹⁴

Didalam *qardh* tidak diperbolehkan menarik manfaat, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap Hutang piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. (HR. Harits Ibnu Abi usamah).¹¹⁵

Tidak diperbolehkan hutang piutang yang disertai dengan syarat tertentu, misalkan seseorang akan memberi pinjaman apabila

¹¹⁴ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 342.

¹¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Alharomain, 2004), 182.

dikembalikan dengan nilai lebih, seseorang akan memberi pinjaman apabila orang meminjam mau menjual barang miliknya. Karena terdapat larangan Hadist Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.¹¹⁶ Mekanisme yang terdapat pada hutang piutang yang berlainan jenis.

Pada dasarnya tergolong sebagai hutang piutang yang disertai dengan syarat, yaitu si peminjam barang mau menuruti kemauan si pemberi pinjaman baik cara pelunasannya dan jangka waktunya, melihat dari cara pemberi pinjaman melunasinya dengan barang yang tidak sama jenisnya. Seandainya peminjam tidak mau menuruti persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman tentuakadnya dibatalkan oleh pemberi pinjaman. Hal inilah yang terjadi didalam *akad* utang piutang yang berlainan jenis yaitu adanya tingkat menarik manfaat, karena setiap si pemberi pinjaman selalu memberikan syarat diawal agar dia mengetahui keuntungannya terlebih dahulu.

Pengikut *mazhab* Hanafi juga berpendapat: tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam *akad* utang piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang-piutang dengan tanggihan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya tambah ringan.¹¹⁷ Dalam utang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

¹¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 244.

¹¹⁷ Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 119.

- a. Tidak mencari keuntungan semata
- b. Akad tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal itu diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah.¹¹⁸

7. Esensi Hutang dalam Rumah Tangga

a. Islam Membolehkan Hutang

Hutang-Piutang diperbolehkan di dalam Islam karena ia termasuk *akad ta'awun* (tolong menolong) untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dan juga merupakan *akad tabarru'* (Sosial) sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Karena hutang adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (*hablun minan naas*) sebagaimana dalam surat dan ayat berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

¹¹⁸ Ibid., 53.

jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah (5): 2)

Adapun ayat Al-Quran yang menegaskan kita sebagai manusia untuk saling tolong menolong supaya dibalas dengan kebaikan (*Amal*) firman Allah

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

“jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”(Q.S. At-Taghabun (64): 17)

Dari banyak ayat yang menyinggung tentang pinjaman (hutang) diatas hal itu menunjukkan bahwa hutang (baik yang sifatnya *hablun minan naas hablun minallah*) mempunyai kedudukan penting sehingga perlu diatur dengan baik tata cara dan perlakuanya dalam Islam.

b. Prinsip Berhutang

Utang merupakan sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan *Sunatullah* yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan bahwa jika seorang beriman ingin berhutang kepada pihak lain pada jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia

mencatatnya.¹¹⁹ Hal ini menunjukkan utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok.

Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- 1) Harus di sadari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara *halal* dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- 2) Jika terpaksa berutang, jangan berutang diluar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit utang. *Ghalatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW. selalu memanjatkan doa agar beliau dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang.¹²⁰
- 3) *Jika* hutang telah dilakukan maka harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah ke-*zaliman*, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan menyita asetnya, dilarang berpergian keluar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.¹²¹

¹¹⁹ Abdul Aziz Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal IAIN Kudus* Volume 15 Nomor 3 (2018): 16, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1689/1503/>.

¹²⁰ Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 260-261.

¹²¹ Sukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2012), 179.

c. Adab Pemberi dan Penerima Hutang

Manusia dalam kegiatan ekonominya (*muamalat*) untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa dilepaskan dari kegiatan hutang-piutang. Hutang-Piutang merupakan hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia.¹²² Mengenai tata cara hutang piutang terdapat adab/etika dalam berhutang yaitu:

- 1) Diperbolehkan berhutang jika keadaan benar-benar terpaksa.
 - 2) Jika berhutang hendaknya diiringi dengan niat yang kuat untuk mengembalikannya.
 - 3) Hutang piutang dalam Islam diatur bahwa transaksi tersebut harus ditulis dan ada yang menjadi saksi.
 - 4) Si pemberi hutang dilarang keras untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari si penerima hutang.
 - 5) Segera melunasi hutang jika sudah mampu untuk membayar dan memberi hadiah kepada yang meminjamkan.
 - 6) Jika tidak mampu membayar, yang berhutang boleh mengajukan pemutihan serta mencari perantara untuk mencari solusinya.
- Memiliki niat yang baik untuk membayar hutang.¹²³

D. Tanggung Jawab Suami Terhadap Hutang Istri

Terjadinya hutang dalam Perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan harta dan kebutuhan dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika hutang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Menyinggung masalah tentang harta dalam kehidupan berumah tangga atau hubungan suami istri dikenal istilah harta bersama.

Menurut M. Yahya Harahap fungsi harta bersama adalah dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan dan perbelanjaan rumah tangga. Dan tentu ini kegunaan atau fungsi pertama dari harta bersama.¹²⁴ Akan tetapi dalam hal

¹²² Asyari, "Etika Berhutang Dalam Islam," IAIN Bukit Tinggi, 2016, iainbukittinggi.ac.id/index.php/component/k2/item/162-etika-berhutang-dalam-islam/.

¹²³ Satya Agung, "Adab Utang Piutang Dalam Islam," Cekaja.com, 2016, [https://www.cekaja.com/info/adab-hutang-piutang-da5p-\[p-0lam-islam/](https://www.cekaja.com/info/adab-hutang-piutang-da5p-[p-0lam-islam/).

¹²⁴ E Hadrian and L Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Jakarta; Media Pustaka, 2020), 124.

ini maksud pasal tersebut tidaklah begitu kaku penafsirannya. Artinya tidaklah persetujuan kedua belah pihak dalam menggunakan harta bersama merupakan kewajiban yang mutlak dalam segala hal. Sebab kalau setiap penggunaan harta bersama ini mesti diartikan selamanya harus ada persetujuan bersama, hal ini jelas akan membawa malapetaka bagi kehidupan rumah tangga. Dan mekanisme rumah tangga akan macet dengan sendirinya.

Fungsi harta bersama yang kedua yaitu dapat diperuntukkan untuk membayar hutang suami istri jika hutang sebab yang lahir untuk kepentingan keluarga. Akan tetapi kalau hutang itu hutang pribadi yang timbul sebelum Perkawinan sudah jelas harta tidak dapat bertanggung jawab membayar hutang tersebut, harus pembayarannya diambil dari harta pribadi yang berhutang itu sendiri. Jadi hutang pribadi sebelum Perkawinan adalah hutang yang terlepas dari hutang harta bersama yang pemenuhan pembayarannya diambil dari harta pribadi, kecuali pihak lain, (suami/istri) setuju pembayarannya dari harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka macam-macam hutang dalam Perkawinan adalah: Hutang persatuan / hutang bersama (suami istri). Hutang pribadi yaitu hutang suami dan hutang istri.

Menurut J. Satrio, "Hutang persatuan merupakan semua hutang-hutang, (pengeluaran-pengeluaran) yang dibuat, baik oleh suami maupun isteri atau bersama-sama untuk keperluan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran mereka bersama-sama, termasuk pengeluaran sehari-hari". Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro menambahkan:

"Bahwa hutang untuk pendidikan anak atau memperbaiki rumah milik mereka hutang bersama, sedang Hutang pribadi merupakan hutang-hutang yang dibuat suami atau isteri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari, atau pengeluaran untuk harta pribadi mereka masing-masing. Pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan hidup misalnya, adalah pengeluaran untuk harta persatuan sehingga kalau

pengeluaran tersebut dilakukan dalam bentuk hutang, maka hutang tersebut menjadi beban harta persatuan”¹²⁵

Tentang Peraturan-Peraturan harta Perkawinan pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab suami istri baik antar mereka sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Pada prinsipnya : Mereka yang berwenang untuk mengikatkan harta persatuan (pada pihak ketiga) adalah mereka yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Karena suami adalah orang yang mengelola melakukan pengurusan harta persatuan, maka dialah yang menanggung kemungkinan adanya gugatan untuk hutang–hutang persatuan. Dalam keadaan normal umumnya suatu tagihan dibayar oleh suami atau istri dengan harta yang mana saja yang tersedia. Paling–paling inipun sesuatu yang ekstrim nanti antar suami isteri diadakan perhitungan sendiri. Hanya dalam hal suami istri tidak bersedia untuk secara sukarela memenuhi hutangnya, maka timbul masalah tentang harta mana yang dapat disita.¹²⁶

Kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul adalah juga merupakan akibat adanya bermacam-macam hutang, seperti hutang sebelum Perkawinan, hutang sepanjang perkawinan dan hutang-hutang yang dibuat istri atau suami. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah tanggung jawab suami istri harus kita bedakan dalam: tanggung jawab *intern* (antar suami istri) dan tanggung jawab *extern* (terhadap pihak ketiga).

a. Tanggung Jawab Kedalam (*intern*)

Maksud tanggung jawab *intern* adalah pembagian beban tanggungan dalam hubungan antara suami isteri sendiri. Bahwa dari kata-kata yang terkandung dalam Pasal 36 ayat (2) dapat diartikan, bahwa harta pribadi yang berwujud harta bawaan dan harta hibah serta harta warisan adalah milik suami istri bersangkutan sendiri dan atas harta tersebut masing-masing suami istri mempunyai wewenang sepenuhnya, bahwa harta pribadi suami dan istri adalah terpisah sama sekali.

¹²⁵ Ibid., 63.

¹²⁶ Andayanti Lubis, “Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2009), 55.

Menurut Undang-Undang Perkawinan asas tanggung jawab *intern* adalah: Masing-masing suami isteri bertanggung jawab sendiri atas hutang hutang pribadinya. ”Karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan termasuk harta bersama suami dan isteri dan suami isteri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatnya kepada pihak ketiga, maka atas hutang bersama, layaklah kalau: suami dan isteri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran/hutang bersama.” Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran bersama adalah: “Pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk hidup keluarga yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Pokoknya semua pengeluaran yang bukan pengeluaran pribadi adalah pengeluaran bersama.”

b. Tanggung Jawab Keluar (*extern*)

Atas hutang pribadi di dalam Pasal 35 ayat (2) pembentuk Undang-Undang menggunakan kata-kata “harta” dalam hubungannya dengan “Harta Bawaan” dan kata “harta benda” dalam hubungannya dengan “harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan”. Dengan demikian maka prinsipnya adalah: masing-masing suami istri menanggung hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi sebelum maupun sepanjang Perkawinan, dengan harta pribadinya.

Tentang akibat hukumnya jika harta bersama dipindah tangankan atau dijaminkan oleh salah seorang suami istri tanpa persetujuan pasangannya harus dibatalkan demi hukum perbuatan pasangannya itu. Pertimbangannya adalah untuk melindungi pihak ketiga yang ber-*itikad* baik dan kalau tindakan hukum pasangannya itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama suami istri itu.¹²⁷

¹²⁷ Hadrian and Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Jakarta: Media Pustaka, 2017), 125.

c. Kedudukan Hukum Hutang Suami-Istri Setelah Percerian

Terjadinya hutang dalam Perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan harta dan kebutuhan dalam Perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika hutang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Selain itu Perkawinan erat hubungannya dengan harta dan hutang dikarenakan kehidupan suatu rumah tangga secara langsung bersentuhan dengan penghasilan dan pengeluaran yang sering menjadi sumber permasalahan dalam kedudukannya. hutang dalam Perkawinan adalah didasarkan hutang yang terjadi semata-mata adalah untuk keperluan bersama. Terjadinya hutang-hutang dalam Perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama, karena hutang-hutang dalam Perkawinan adalah hutang-hutang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama. Dalam pelunasan hutang piutang Tergugat dan Penggugat yang sudah bercerai harus dilihat dulu jenis hutangnya, apakah perjanjian hutangnya ditanda tangani oleh suami saja atau istri saja, atau bahkan keduanya. Perkawinan yang telah putus karena perceraian di hadapan Hakim, maka para pihak dapat melakukan pembagian harta Perkawinan yang diperoleh yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dimana hakim akan memutus perkara pembagain harta Perkawinan.¹²⁸

Pelunasan hutang piutang tergugat dan penggugat yang sudah bercerai harus dilihat dulu jenis hutangnya, apakah perjanjian hutangnya ditanda tangani oleh suami saja atau istri saja, atau bahkan keduanya. Perkawinan yang telah putus karena perceraian di hadapan Hakim, maka para pihak dapat melakukan pembagian harta perkawinan yang diperoleh yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana hakim akan memutus perkara pembagain harta perkawinan. Namun para

¹²⁸ Letezia Tobing, "Apakah Utang Istri Juga Merupakan Utang Suami," www.hukumonline.com, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5090fb04045b4/hutang-istri-apakah-menjadihutang-suami/>.

pihak juga dapat membuat pembagian yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan kesepakatan bersama. Ini akan lebih meringankan biaya dalam persidangan. Dalam hal pembagian harta di Pengadilan terdapat juga pembagian harta beban-beban seperti hutang di dalamnya. Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan *intern* antara tergugat dan penggugat yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang tersebut atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara Tergugat dan Penggugat .

Menurut Kompilasi Hukum Islam Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam Masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 yang merupakan *spirit of the age* (tuntutan semang zaman) dan merupakan hal wajar untuk mewujudkan suasana harmonis dalam kehidupan Keluarga, serta pada masa kini telah membawa kesadaran moral untuk mewujudkan persamaan kedudukan suami isteri sebagai hasil perjuangan emansipasi yang telah berlarut-larut. Dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya hutang piutang pada pihak ketiga di dalam Kompilasi Hukum Islam telah di atur mengena pertanggung jawaban terhadap hutang tersebut dalam Pasal 93 KHI yang berbunyi:

- a) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b) Pertanggungjawaban hutang terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

- c) Bila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan
- d) Bila harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta isteri.¹²⁹



¹²⁹ Ridwan Jamal, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974," *Journal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 9 Nomor 1 (2016), <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97874782241948978>.

DAFTAR RUJUKAN

1. Al-Quran Dan Tafsir

Isfa'Fakhal Amlı, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pencatatan Hutang-Piutang (studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraisy Syihab)" (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 36.

Kemenag RI, "Al-Baqarah Ayat 22," Kalam.sindonews, n.d., <http://kalam.sindonews.com/ayat/227/al-baqarah/>.

Maisarotil Husna, "Aplikasi Metode Tafsir Al Alusi 'Ruhul Ma'Ani Fi Tafsir Al-Qur'an Alazhim Wa Sab'Il Matsani," *Jurnal Pemikiran Islam* Volume 1 Nomor 2 (2020): 113–25, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.205/>.

Tafsir Al-Muyassar, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 283," Tafsirweb, n.d., <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html/>.

2. Hadist

Azhar Aziz, "Hadis Arbain (39): Perkara Yang Tiada Dosanya," Indoseianside.id, n.d., <https://indonesiainside.id/headline/2021/09/27/hadits-arbain-39-3-perkara-yang-tiada-dosanya#:~:text=Hadits Arbain Imam An%2DNawawi.&text=Keluasan rahmat Allah SWT mendahului,maka ia tak dihukum berdosa/>.

Ibnu Majah, "Hadis Ibnu Majah No.2031: Talaknya Orang Yang Kurang Akal, Anak Kecil Dan Orang Tidur," Shareoneayat, n.d., <https://shareoneayat.com/hadits-ibnumajah-2031/>.

Lufaeı, "Hadis-Hadis Tentang Pernikahan," Akurat.co, n.d., <https://akurat.co/hadits-hadits-tentang-pernikahan-yuk-baca-dan-renungi/>.

Muhammad Abduh Tausikal, "Kumpulan Amalan Ringan: Mengangkat Kesusahan Seorang Mukmin," Rumaysho.com, n.d., <https://rumaysho.com/22312-mengangkat-kesusahan-seorang-mukmin.html/>.

3. Fiqih Dan Ushul Fiqh

Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 119.

Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 342.

Sayyaid Sabik, *Sunah Fiqih* (Depok: Usaha Kami, 1996), 93.

A. Zainuddin and Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2* (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), 18.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid, Terj. M. A. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah* (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465.

Maisarotil Husna, "Aplikasi Metode Tafsir Al Alusi 'Ruhul Ma'Ani Fi Tafsir Al-Qur'an Alazhim Wa Sab'Il Matsani," *Jurnal Pemikiran Islam* Volume 1 Nomor 2 (2020): 113–25, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.205/>.

Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh "Ala Madzâhib Al-Arba"ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 280.

Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazaliy, *Al-Wajiz Fifiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi'iy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 286-289.

Muhammad Al-Zarqa`, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 351.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam, 1993), 175.

4. Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 281.

Abdul Aziz Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal IAIN Kudus* Volume 15 Nomor 3 (2018): 16, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1689/1503/>.

- Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2017): 177–96, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460/>.
- Abdul Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Asas Hukum Dan Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 (2016): 228.
- Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama," *Mimbar Hukum, Al-Hikmah Dan Ditbinbapera*, Volume 12, No. 52 (2001): 7.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 171.
- Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* Volume XII No. 4 (Desember 2015): 807, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>.
- Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Usaha Kami, 1996), 243.
- Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?* (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2001), 88.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 49.
- Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hutang-Piutang Bersyarat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 26.
- Andayanti Lubis, "Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama" (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2009), 55.
- Asna Rasyid, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo" (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2012), 17.

- Asyari, “Etika Berhutang Dalam Islam,” IAIN Bukit Tinggi, 2016, iainbukittinggi.ac.id/index.php/component/k2/item/162-etika-berhutang-dalam-islam/.
- Baits Ammi Nur, “Halal Yang Dibenci Allah,” 2022, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html/>.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.
- E Hadrian and L Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Jakarta; Media Pustaka, 2020), 124.
- Ensiklopedi Fikih Online, “Rukun Dan Syarat Talak,” Fikihonline, 2010, <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html/>.
- Fadilla Fadilla, “Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 3 Nomor 1 (2017): 1–10, <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.71/>.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.
- Hadrian and Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Jakarta: Media Pustaka, 2017), 125.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), 110.
- Khairatun Nisa, “Presepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2022), 28.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 164.
- Laila M. Rasyid, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 19.

- Letezia Tobing, "Apakah Utang Istri Juga Merupakan Utang Suami," www.hukumonline.com, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5090fb04045b4/hutang-istri-apakah-menjadihutang-suami/>.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Adalah*, Volume 10, No. 4 (2012): 415–22, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295/>.
- M. Ali Zainal Abidin, "Menunda Bayar Utang Padahal Mampu Adalah Kezaliman," Islam.nu.or.id, n.d., <https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy/>.
- Muammar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," Palangkaraya.go.id, n.d., https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/#_ftn14/.mmar/,
- Muhammad Firman Akhil, "Perceraian Suami Istri Usia Muda, Study Kasus: Pengadilan Agama Kendari Kelas IA" (Skripsi, IAIN Kendari, 2016). 29.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169.
- Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Semarang: Asy Syifa', 1994). 244.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 244.
- Nazwin Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 73.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

- Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, "Profil Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur," *pa.sukadana.go.id*, n.d., <https://www.pa.sukadana.go.id/>.
- Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur," *pa.sukadana.go.id*, n.d., <https://www.pa.sukadana.go.id/>.
- Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur, "Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana," *pa.sukadana.go.id*, n.d., <https://www.pa.sukadana.go.id/>.
- Quraish Shihab, "Perbuatan Yang Sangat Dibenci Allah," *Media Indonesia*, 2021 <https://mediaindonesia.com/humaniora/403951/perbuatan-halal-yang-sangat-dibenci-allah>.
- Rahmani Timorita Yulianti, "Ekonomi Keluarga Dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim," Fakultas Ilmu Agama Islam, *Fis.uui.ac.id*, n.d., <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/>.
- Ridwan Jamal, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974," *Journal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 9 Nomor 1 (2016), <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97874782241948978>.
- Rinanda Rizky Amalia Shaleha and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi*, Volume 29, No. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278/>.
- Sarlo Wirawan Sarwono, *Apa Dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 150.
- Satya Agung, "Adab Utang Piutang Dalam Islam," *Cekaja*, 2016, <https://www.cekaja.com/info/adab-hutang-piutang-dalam-islam/>.
- Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2000), 106.

Siti Sri Rezeki, “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam” (Tesis, Unveristas Sumatera Utara, 2015), 1–17.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 103.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), 103.

Sukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2012), 179.

Syaiful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 68.

Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1989), 261.

Weely Septia Angger Handayani, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 2.

Wikipedia, “Akidah Islam,” Wikipedia.org, n.d., <https://id.m.wikipedia.org/wiki/akidah-islam/>.

Winda Afriyenis, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekoomi Islam* Volume 1 Nomor 1 (2016): 1–16, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=502181/>.

Zulkarnain Lubis, “Paradigma Makna Perceraian,” [Mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id), 2017, <http://badlig.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-Drs-Zulkarnain-Lubis-m-h-11-7/>.

5. Buku Penunjang

Abdul Ghofar Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 340.
- Abuddin Data, *Metodologi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 116.
- Achmad Suhaidi, "Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data Dan Metode Pengumpulan Data," Wordpress, 2014, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>.
- Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," , *researchgate*, 2018 https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 437.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), 65.
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 43.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.
- Husen Mulachela, "Data Adalah Keterangan Nyata, Pahami Jenis Dan Pengumpulannya," Katadata, n.d, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/safrezi/61f396de648d/data-adalah-keterangan-nyata-pahami-jenis-dan-cara-pengumpulannya/>.

- Lexy J Malaeong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia, 2009), 261.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), 38.
- Nurul Huda, *Dalam Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 260-261.
- Salsabila Mifta Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *Dqlab*, 2019 <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.
- Sanapiah Faisa, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 20.
- Soerjono Soerkanto and Srimamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 1.
- Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 70.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1985), 23.
- Sulistiyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001), 121-122.
- Sulkifli and Muhtar, "Komunikasi Dalam Pandangan Al-Quran," *Pappasang*, Volume 3, No. 1 (2021): 66-81, <https://doi.org/10.46870/jiat.v3i1.75/>.
- Sumardi Surya Bata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 22.
- Supiana, *Metode Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 342.
- Veithzal Rivai, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: Gramedia, 2012), 194-195.

W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

Wahyuningsih, Farah Dyah, "Studi Kritis Penyelenggaraan Sekolah Sistem Full Day," (Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2007), 8. http://eprints.ums.ac.id/15393/2/Bab_I.pdf/.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 400.

Widjajanto Danu, "Metode Pengamatan," wikipedia, 2021, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/peng-amatan/>.

6. Wawancara

Faizal Habib (Hakim), "Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Di Pengadilan Agama Sukadana," *Wawancara Dengan Penulis*, 16 maret 2022.

Sena Siti Arafiah (Hakim), "Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Di Pengadilan Agama Sukadana," *Wawancara Dengan Penulis*, 16 maret 2022.

